



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 14C TAHUN 2015

TENTANG
TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAILIAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka telah menerapkan pola pengelolaan keuangan sebagai Badan Layanan Umum Daerah, sehingga dapan memungut biaya Kepada Masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan dalam bentuk tarif layanan kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a Tarif Layanan Kesehatan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 1 Seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAILIAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Rumah Sakit Umum Daerah, selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka.
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sungailiat yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD Sungailiat adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktivitas.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka.
7. Tarif adalah batasan harga yang merupakan sebagian atau seluruh biaya kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diterimanya.
8. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
9. Tarif reguler adalah batasan harga yang merupakan sebagian atau seluruh biaya kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diterimanya di rawat jalan poliklinik reguler.
10. Tarif khusus adalah batasan harga yang merupakan sebagian atau seluruh biaya kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diterimanya di rawat jalan poliklinik Khusus.
11. Tarif VIP adalah batasan harga yang merupakan sebagian atau seluruh biaya kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diterimanya di rawat jalan poliklinik VIP.
12. Tarif Darurat Medik adalah batasan harga yang merupakan sebagian atau seluruh biaya kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah /menanggulangi resiko kematian atau cacat.
13. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk rumah sakit untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
14. Rawat inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk rumah sakit dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya di ruang rawat inap.
15. Perawatan intensif adalah pelayanan rawat inap yang dilaksanakan secara intensif terhadap pasien gawat.
16. Jasa adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.

17. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan penggunaan alat dan tindakan diagnosa lainnya yang diperinci sesuai dengan jenis masing-masing tindakan.
18. Pemeriksaan Diagnostik adalah kegiatan pemeriksaan fisik, laboratorium, pathologi anatomi, radiologi dan atau elektromedik untuk menegakkan diagnosa.
19. Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi ocupasional, terapi wicara, ortostic/prostetik dan bimbingan sosial medik.
20. Tindakan keperawatan adalah tindakan tertentu yang dilaksanakan oleh tenaga perawat terhadap pasien rawat inap dalam rangka diagnosa dan atau terapi.
21. Akomodasi adalah Penggunaan Fasilitas Ruang Rawat Inap.
22. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, dan bahan lainnya untuk dipergunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
23. Bahan dan alat kesehatan rutin adalah obat dan alat sederhana tertentu yang disediakan oleh Rumah Sakit untuk pasien rawat jalan dan darurat medik.
24. Jasa Sarana yang selanjutnya disingkat JS adalah imbalan bagi Rumah sakit, untuk pemakaian fasilitas peralatan dan ruang yang diberikan kepada pengunjung Rumah Sakit.
25. Jasa Pelaksana yang selanjutnya disingkat JP adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
26. Jasa Operator adalah imbalan yang diterima atas jasa pelayanan tindakan bedah oleh tim operasi.
27. Jasa Anesthesi adalah imbalan yang diperhitungkan atas jasa pelayanan tindakan Anathesi oleh tim operasi.
28. Jasa Laundry adalah imbalan yang dibayarkan atas pencucian penggunaan barang-barang linen/tenun rumah sakit.
29. Jasa Pengelolaan Kefarmasian adalah imbalan yang dibayarkan atas pengelolaan serta pengawasan pemberian alat dan bahan-bahan farmasi termasuk petunjuk penggunaannya.
30. Jasa sterilisasi adalah imbalan yang dibayarkan atas penggunaan alat medis pada suatu tindakan medis yang mana alat tersebut harus disterilkan kembali setelah penggunaannya.
31. Jasa pelayanan oksigen (O₂) dan N₂O adalah imbalan yang dibayarkan atas penggunaan Oksigen (O₂) dan N₂O dalam suatu perawatan pasien atau tindakan medis.
32. Konsultasi adalah proses pelimpahan sementara tanggung jawab pemeriksaan dan tindakan terhadap pasien.
33. Pengujian Kesehatan Dasar adalah pemeriksaan kesehatan fisik tanpa dilakukan pemeriksaan penunjang diagnostik / laboratorium.
34. Tim Penguji Kesehatan Tersendiri adalah Tim yang melakukan Pemeriksaan Kesehatan tingkat lanjutan yang melakukan secara pemeriksaan fisik secara menyeluruh dan/atau tanpa dilakukan pemeriksaan penunjang diagnostik / laboratorium yang dibutuhkan.

35. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di RSUD.
36. *Unit Cost* adalah besaran biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan rumah sakit, yang dihitung berdasarkan standar akuntansi biaya rumah sakit.
37. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh rumah sakit baik jenazah yang berasal dari dalam maupun luar rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman bukan untuk kepentingan proses peradilan.
38. Visum et Repertum adalah surat keterangan hasil pemeriksaan fisik dan atau tanpa pemeriksaan penunjang / laboratorium lainnya yang dikeluarkan oleh Dokter atas permintaan pihak kepolisian guna proses justicia lebih lanjut.
39. Otopsi adalah pemeriksaan dalam atas jenazah yang dilakukan oleh dokter/tim pemeriksa atas permintaan pihak kepolisian.
40. Veteran adalah mereka yang mempunyai tanda anggota Veteran Republik Indonesia beserta anggota keluarganya yang tercantum dalam Kartu Tanda Pengenal yang sah.
41. Perintis Kemerdekaan adalah mereka yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1960 beserta anggota keluarganya yang tercantum dalam kartu pengenal yang sah.
42. Penderita Tahanan adalah pasien yang sedang dalam tahanan yang berwajib.
43. Penderita Kurang/Tidak Mampu adalah mereka yang kurang/tidak mampu yang dibuktikan dengan kartu sehat dan mereka yang dipelihara oleh Badan Sosial Pemerintahan maupun Swasta yang berbadan hukum.
44. Karcis adalah salah satu tanda bukti pembayaran retribusi yang besarnya ditentukan sesuai Peraturan Daerah, yang pemungutannya hanya 1 (satu) kali setiap kunjungan.
45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi.
46. BPJS adalah singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS ini adalah perusahaan asuransi yang kita kenal sebelumnya sebagai PT. ASKES. Begitupun juga BPJS Ketenagakerjaan merupakan transformasi dari JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja).

BAB II

KEBIJAKAN TARIF

Pasal 2

- (1) Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab bersama dalam memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat.
- (2) RSUD dapat memungut biaya sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang di berikan dan seluruh penerimaan merupakan pendapatan fungsional RSUD.
- (3) Imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD ditentukan berdasarkan tarif yang berlaku.

- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan kontinuitas layanan, daya beli masyarakat, azas keadilan dan kepatutan, serta kompetisi yang sehat.
- (5) Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada badan dan/atau golongan masyarakat yang dijamin oleh pihak tertentu (perusahaan) atau pihak ketiga lainnya, biayanya ditetapkan atas dasar kesepakatan melalui suatu ikatan perjanjian kerjasama antara pemberi pelayanan kesehatan dengan penjamin secara tertulis.
- (6) Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta asuransi lainnya dan/atau jaminan kesehatan lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Tarif BPJS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK TARIF LAYANAN

Pasal 3

Dengan nama tarif layanan kesehatan, dipungut tarif atas Pelayanan Kesehatan di RSUD yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek tarif layanan kesehatan adalah semua jenis pelayanan kesehatan yang ada di RSUD yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek tarif layanan kesehatan adalah layanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 5

Subjek tariff layanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Jenis pelayanan kesehatan RSUD Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

- a. rawat jalan;
- b. pengujian Kesehatan;
- c. darurat medik;
- d. rawat inap;
- e. tindakan medik dan terapi;
- f. keperawatan rawat Inap;
- g. ICU;
- h. hemodialisa;
- i. penunjang diagnostic meliputi :
 1. pemeriksaan laboratorium;
 2. pemeriksaan patologi anatomi;
 3. pemeriksaan elektromedik;
 4. pemeriksaan radio diagnostik;

- j. rehabilitasi medik;
- k. konsultasi Gizi;
- l. pengelolaan Incenerator;
- m. pengelolaan kefarmasian;
- n. laundry;
- o. sterilisasi alat medis;
- p. pelayanan ambulance dan mobil jenazah; dan
- q. pemulasaraan jenazah dan kedokteran forensik.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jumlah, jenis pemakaian alat dan jenis pelayanan kesehatan.

BAB V

PRINSIP DALAM PENETAPAN POLA TARIF DAN BESARAN TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif layanan ditetapkan dengan memperhatikan biaya yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran tarif layanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENGGUNAAN PENDAPATAN

Pasal 9

- (1) Pendapatan BLUD RSUD diperoleh dari jasa sarana, jasa pelayanan dan biaya bahan pakai habis/obat serta biaya bahan baku.
- (2) Seluruh pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran operasional BLUD RSUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal terjadi kelebihan dari harga pendapatan BLUD RSUD yang telah ditetapkan maka kelebihan tersebut akan digunakan untuk membiayai operasional BLUD RSUD pada tahun-tahun berikutnya.

BAB VII

TANDA BUKTI PEMBAYARAN

Pasal 10

Tanda bukti pembayaran berupa kwitansi atau alat bukti tarif layanan yang dipersamakan.

Pasal 11

Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan operasional BLUD RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
INSTALASI FARMASI

Pasal 12

- (1) Pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan di RSUD disediakan oleh instalasi farmasi.
- (2) Penetapan harga obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai yang dikelola BLUD RSUD menggunakan harga eceran tertinggi dan atau maksimal sebesar harga pembelian ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari harga pembelian ditambah dengan jasa pelayanan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Ketentuan tarif layanan kesehatan bagi peserta ASKES/BPJS Indonesia dan Asuransi Tenaga Kerja, Institusi lainnya disesuaikan dengan ketentuan dan aturan yang berlaku dan berdasarkan tarif kesepakatan.
- (2) Tarif pemanfaatan sarana dan prasarana BLUD RSUD lainnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB X
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 2 Februari 2015

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 2 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

FERY INSANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2015 NOMOR 40

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG. HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006